



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 421.1/ 1249 /B/2016

TENTANG PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TK (TAMAN KANAK-KANAK)

Menimbang : 1. Surat Ketua Penyelenggara Lembaga Masyarakat Desa Hutan Suwatu, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan Nomor : 421.1 /02/LMDH /WS/IV/ 2016 Tanggal 12 April 2016;
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan Nomor : 422.5/58 /2016 Tanggal 12 April 2016.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan TK (Taman Kanak-Kanak) yang memiliki :

1. Nama Sekolah : **TK WONOSEMI**;
2. Alamat : Dusun Suwatu, Desa Suwatu, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan;
3. Penyelenggara : Lembaga Masyarakat Desa Hutan, Desa Suwatu

KEDUA : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 2 Mei 2016



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Grobogan;
2. Camat Gabus;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gabus;
4. Arsip